



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman : <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el : kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18.HN.01.01- 5636

11 Desember 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah
Kota Balikpapan

Yth. Plh. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 100.3/3040/E/SETDA tanggal 2 Desember 2025 perihal Permohonan Narasumber Evaluasi Produk Hukum Daerah, telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagaimana Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Berikut peraturan perundang-undangan yang telah dianalisa dan evaluasi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum R.I; dan
4. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Lampiran Surat

Nomor : W.18.HN.01.01- 5636

Tanggal : 11 Desember 2025

**HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DESEMBER TAHUN 2025**

NO	PERATURAN DAERAH	KESIMPULAN	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Dilakukan Pencabutan dan pembentukan Peraturan Daerah Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Judul Peraturan Daerah dapat dibuat lebih ringkas;2. Diperlukan pengaturan terkait Minuman Beralkohol Tradisional dan Minuman Beralkohol Oplosan;3. Diperlukan pengaturan terbaru mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual/mengonsumsi Minuman Beralkohol;4. Diperlukan pengaturan terhadap tempat larangan menjual minuman beralkohol serta subyek yang diperbolehkan membeli/mengonsumsi minuman beralkohol;5. Diperlukan pembentukan Tim Terpadu oleh instansi terkait dalam hal Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Balikpapan;6. Diperlukan penyesuaian terkait hal pemberian izin dan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di atasnya dan peraturan teknis yang berlaku saat ini.

		<p>Secara umum peraturan daerah masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <p>Namun berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan dimensi disharmonisasi pengaturan terdapat beberapa Pasal dalam Perda yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
2	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	<p>Dilakukan Perubahan</p>

		<p>yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 5 terkait Kewajiban Pemerintah Daerah• Pasal 8 terkait Hak masyarakat• Pasal 20 ayat (1) terkait Kewenangan Pemerintah Daerah• Pasal 93 ayat (1) terkait konsep tanggung jawab mutlak• Pasal 98 terkait ketentuan pidana <p>2. Berdasarkan dimensi kejelasan rumusan terdapat penggunaan kata dalam Perda yang tidak tepat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 23 huruf d kata pemanduan seharusnya pemaduan• Pasal 27 kata pemanduan seharusnya pemaduan• Pasal 68 ayat (3) kata kontijensi seharusnya kontinjensi <p>Selain itu terkait dengan Pasal 97 Perda ditinjau dari variabel Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal</p>
--	--	---

		<p>yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 97 Perda.</p> <p>3. Berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undang, terdapat beberapa aturan pelaksana (Peraturan Wali Kota) yang diamanatkan oleh Perda belum dibentuk yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 35 ayat (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai kemudahan akses bagi BPBD• Pasal 70 ayat (4) Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pencatatan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat• Pasal 86 ayat (4) Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pemberian pinjaman lunak
--	--	---



Kepala Kantor Wilayah,



Muhammad Ikmal Idrus

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul: LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Kejelasan Rumusan	<i>Penggunaan bahasa, istilah, kata</i>	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	<p>Judul dapat dibuat lebih ringkas, dengan contoh “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pengendalian mencakup unsur larangan, pembatasan, dan penertiban. — Pengawasan menegaskan aspek kontrol dan monitoring oleh pemerintah Kota Balikpapan. 	Ubah
2	Menimbang: <ol style="list-style-type: none"> bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya; bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 				Konsiderans telah memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah namun perlu disesuaikan kembali dengan Judul Perda yang baru ke depannya	Ubah

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

3	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 			<p>Beberapa Dasar Hukum telah banyak yang berubah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 	Ubah, sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru di atasnya

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>Nomor 3427);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran</p>			<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri ;</p> <p>7. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;</p>	
--	--	--	--	---	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3596);</p> <p>10. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Pengawasan Minuman Beralkohol;</p> <p>14. Keputusan Menteri Perindustrian dan</p>			<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah terakhir dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;</p> <p>9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terakhir dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol ;</p> <p>10. Keputusan Menteri Perindustrian dan</p>
--	---	--	--	---

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>Perdagangan Nomor 361/97 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).</p>			<p>Perdagangan Nomor 360/MPP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Pengawasan terakhir dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol terakhir dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan</p>	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

					Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah adalah Kota Balikpapan. b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan. c. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan. d. Minuman Beralkohol adalah minuman yang Mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan. bahan lain atau tidak, maupun. yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan 	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol definisi yang diberikan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. • Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di 	Ubah, sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru di atasnya

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu</p> <p>Golongan A : minuman kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5 %.</p> <p>Golongan B : minuman kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.</p> <p>Golongan C : minuman kadar alkohol / ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.</p> <p>e. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;</p> <p>f. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan.persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>g. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan</p> <p>h. Importir Minuman Beralkohol</p>			<p>Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat; • Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol; • Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah 	
--	---	--	--	---	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.</p> <p>i. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri</p> <p>j. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol diwilayah tertentu.</p> <p>k. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.</p> <p>l. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.</p> <p>m. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-</p>			<ul style="list-style-type: none"> • pemasaran tertentu; • Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu; • Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan; • Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan; • Hotel, restoran, bar adlah tempat sebagaimana 	
--	--	--	--	--	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>undangan yang berlaku dibidang pariwisata.</p> <p>n. Rumah Sakit adalah Santa pelayanan, kesehatan termasuk rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.</p> <p>o. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Tamat Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.</p> <p>p. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>q. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C</p>				<p>ditetapkan dalam peraturan perundangan undangan yang berlaku di bidang pariwisata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; • Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. 	
--	--	--	--	--	--	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>sebagaimana dimaksud Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997.</p> <p>r. Izin Peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol</p> <p>s. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor,</p> <p>t. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.</p>					
5	<p style="color: red;">BAB II</p> <p>Pasal 2</p> <p>Setiap Perusahaan yang</p>	Kejelasan Rumusan	<i>Penggunaan bahasa, istilah, kata</i>	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	<ul style="list-style-type: none"> • BAB II tidak terdapat keterangan pembahasan • Terdapat perizinan lain dalam Peraturan Menteri 	Ubah

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	mengatur tentang Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol dimana selain SIUP dan SIUP MB juga mengatur tentang Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	
6	<p style="text-align: center;">BAB III LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dilarang memasukan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah.</p> <p>(2) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p> <p><i>Penggunaan bahasa, istilah, kata</i></p> <p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judul BAB memuat kata “minuman beralkohol tradisional” namun dalam Pasal lain belum ditemukan makna Minuman Beralkohol Tradisional” • Kepala Daerah dapat dituliskan Wali Kota • Pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

	(3) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap 2 (du-a) tahun sekali.			Beralkohol perizinan yang diberikan oleh Walikota memiliki ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum berakhir	
7	Pasal 4 Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena : a. Atas permintaan sendiri; b. Masa berlaku izin habis. c. dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.			Makna berakhirnya (tidak berlaku) izin masih relevan	Tetap
8	Pasal 5 (1) Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah. (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam			<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah dapat dituliskan Wali Kota • Pasal 20 (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap 	Ubah

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	izin yang diberikan oleh Kepala Daerah. (3) Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah				Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan “Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah”. Hal ini masih relevan dengan wewenang sebagai Walikota namun dapat disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.	
9	Pasal 6 (1) izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang. (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini. (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri.	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan Pasal 7 <ul style="list-style-type: none"> (1) Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C hanya dapat dijual di : <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel, bar, dan restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; b. Toko bebas bea; dan c. Tempat tertentu selain huruf a dan b ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta 	Ubah

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

				<p>(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.</p> <p>(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.</p> <p>(4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).</p> <p>(5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan</p>	
--	--	--	--	---	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

				<p>terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan Pasal 14 <p>(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; danb. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta <p>(2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Toko Bebas Bea (TBB); danb. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

					Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa : a. Minimarket; b. Supermarket, hypermarket; atau c. Toko pengecer lainnya. (4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m ²	
10	Pasal 7 (1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual eceran dalam kemasan ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1). (2) Kepala Daerah dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual ditempat penjualan. (3) Minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum ditempat, hanya dapat dijual di Hotel berbintang.	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> Pada Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan Pasal 7 (1) Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C hanya dapat dijual di : <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel, bar, dan restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; b. Toko bebas bea; dan c. Tempat tertentu selain huruf a dan b ditetapkan Ubah	

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

				<p>oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.</p> <p>(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.</p> <p>(4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

				<p>ayat (3).</p> <p>(5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan Pasal 14 <p>(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta <p>(2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
--	--	--	--	---

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

				<p>b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta</p> <p>(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Minimarket;b. Supermarket, hypermarket; atauc. Toko pengecer lainnya. <p>(4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m²</p> <p>Selain itu Larangan juga tercantum Pada Pasal 28 “Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

				b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.	
11	<p style="text-align: center;">BAB IV PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukan dalam botol kemasan dengan mencatumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol /ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.</p> <p>(3) Semua bentuk papan</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Pada Pasal 139 (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan disebutkan : "Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. bahan berbahaya; b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi; c. Gudang; 	Tetap, dapat disesuaikan jika terdapat perubahan

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol ditiadakan.</p> <p>(4) Dilarang memasang dan atau menyerbarluaskan papan reklame / iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkhol</p>			<p>d. minuman beralkohol; dan</p> <p>e. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan "<i>IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun</i>" 	
12	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan diberikan kepada perusahaan/swasta.</p> <p>(2) untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di Daerah, Kepala</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah dapat dituliskan Wali Kota • Pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan : 	Tetap. Namun dapat disesuaikan kembali dengan peraturan terbaru di atasnya

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.</p> <p>(3) Tugas tim memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.</p> <p>(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>			<p>c. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah Kabupaten/kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p> <p>d. Tim terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian; 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata; 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kemanan dan ketertiban; 6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan 7. Dinas terkait lainnya. 	
--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

					e. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan; f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.	
13	<p>Pasal 10</p> <p>Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan. b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri. c. Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum. 				<p>Sesuai dengan kewenangan daerah dalam hal menjaga ketertiban</p>	tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	d. Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.					
14	Pasal 11 Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	"Ketentuan Pasal 20 Permendag 20/2014 yang mengatur SIUP, SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A, dengan masing-masing diterbitkan oleh pejabat yang berbeda, menunjukkan bahwa kewenangan pencabutan izin pun melekat pada pejabat penerbit masing-masing izin. Dengan demikian, kewenangan pencabutan izin tetap mengikuti pejabat penerbitnya	ubah
15	Pasal 12 Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena: a. Bertentangan dengan kepentingan umum. b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum. c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	"Ketentuan Pasal 20 Permendag 20/2014 yang mengatur SIUP, SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A, dengan masing-masing diterbitkan oleh pejabat yang berbeda, menunjukkan bahwa kewenangan pencabutan izin pun melekat pada pejabat penerbit masing-masing izin. Dengan demikian, kewenangan pencabutan izin tetap mengikuti pejabat penerbitnya	ubah

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

16	<p>Pasal 13 Kepala Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan menganggu ketenaman dan ketertiban masyarakat.</p>				kewenangan Kepala Daerah untuk menghentikan sementara penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu adalah kewenangan diskresi yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu yang dipandang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pertimbangan khusus tersebut antara lain dapat berupa situasi sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, perayaan tertentu, atau keadaan lain yang memerlukan pembatasan peredaran minuman beralkohol untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Balikpapan.	tetap
17	<p>BAB V PENERTIBAN</p> <p>Pasal 14 Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan</p>			<p>Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan "Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat</p>	tetap	

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	Penertiban				<i>membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah". Hal ini masih relevan dengan wewenang sebagai Walikota namun dapat disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.</i>	
18	Pasal 15 Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi kapala daerah					Tetap. Namun dapat disesuaikan kembali dengan peraturan terbaru di atasnya
19	Pasal 16 Kepala Daerah melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.					Tetap. Namun dapat disesuaikan kembali dengan peraturan terbaru di atasnya
20	BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 5, pasal 6 pasal 7 ayat (1), (3), pasal 8 dan pasal 10 Peraturan	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan 	Tetap. Namun dapat disesuaikan kembali dengan peraturan terbaru di atasnya

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.</p>			Sanksi hanya ada 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
21	<p style="text-align: center;">BAB VII PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal, 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>				Tetap

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian,c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangkad. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk data penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan				
--	--	--	--	--	--

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG**

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

	<p>merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.</p> <p>i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>				
22	<p>BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 19</p> <p>Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p>				tetap
23	<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 20</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>				tetap
24	<p>Pasal 21</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku</p>				tetap

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

	pada tanggal diundangkan.				
--	---------------------------	--	--	--	--